



## A-N-T-I

### Aliansi Nasional Timor-Leste ba Tribunál Internasionál (THE TIMOR-LESTE NATIONAL ALLIANCE FOR AN INTERNATIONAL TRIBUNAL)

Tel: 77289241 or 77179655 / 77402231

e-mail: [lanarra.del@gmail.com](mailto:lanarra.del@gmail.com), [atino@laohamutuk.org](mailto:atino@laohamutuk.org) ka [moniz@jsmp.minihub.org](mailto:moniz@jsmp.minihub.org)

#### Siaran Pers

### MERAYAKAN HARI INTERNASIONAL UNTUK PENGHILANGAN PAKSA “ *Kembalikan mereka ke rumah*”

Rakyat Timor-Leste merayakan tanggal 30 Agustus sebagai hari jajak pendapat yang ke XIV (tahun 1999-2013).

Hari bersejarah yang menghasilkan kemerdekaan yang penuh dengan penderitaan yang muncul selama kejahatan berat yang berkepanjangan yang dilakukan secara sistematis oleh militer Indonesia. Setelah memperoleh kemerdekaan, masyarakat Timor-Leste hidup dalam sebuah Negara hukum yang demokratis.

Dalam proses kemerdekaan, dimulai proses pembangunan sampai sekarang belum ada keadilan yang kredibel bagi kejahatan berat yang dilakukan oleh para pelaku terhadap masyarakat Timor-Leste.

Para pemimpin di Timor-Leste sampai sekarang belum memiliki kemauan/niat baik terhadap persoalan keadilan bagi kejahatan berat masa lalu yang merupakan basis sebuah Negara hukum yang demokratis.

Begitupun pada tanggal 30 Agustus adalah hari internasional untuk penghilangan paksa, mereka yang menjadi korban penghilangan paksa, keluarga mereka masih hidup dalam misteri kesedihan yang tidak pasti.

Banyak keluarga yang terus menjerit dan menuntut keluarga mereka yang hilang selama periode konflik. Menanggapi keprihatinan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan, dimulai dari dibentuknya CAVR dan KKP, namun kita semua masih menantikan komitmen dari kedua Negara (Timor-Leste dan Indonesia) untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut.

Oleh karena itu, ANTI bersama dengan keluarga korban menyelenggarakan sebuah diskusi publik pada tanggal 28 Agustus dan mengundang Kementerian Luar Negeri, Anggota

Parlemen, perwakilan Palang Merah Internasional dan masyarakat madani sebagai nara sumber dalam diskusi publik tersebut. Sayangnya, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Parlemen tidak dapat mengahdirinya.

Kementerian Luar Negeri berbicara mengenai perkembangan dan tantangan implementasi rekomendasi KKP terutama mengenai penghilangan orang secara paksa, dan perwakilan dari Parlemen Nasional berbicara mengenai kebijakan parlemen terhadap orang hilang, dan perwakilan masyarakat madani berbicara mengenai perspektif masyarakat madani terhadap orang hilang.

ANTI, terutama keluarga korban sangat menyesalkan karena diskusi publik tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri dan anggota Parlemen Nasional seharusnya hadir karena korban dan keluarga korban membutuhkan dan ingin mendengarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan parlemen nasional terkait dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Keadilan. Namun, kenyataannya para nara sumber penting tersebut tidak mengambil bagian dalam diskusi publik tersebut.

Namun, pada saat yang sama Duta Besar Indonesia dapat mengahdiri dan menyampaikan beberapa pendapat mengenai komitmen Negara Indonesia terhadap penerapan rekomendasi KKP.

Dari intervensi pihak masyarakat madani bahwa mereka sangat prihatin dan menyayangkan (menyesalkan) kesepakatan yang ditanda tanggani oleh Provedoria dos Direitu no Justisa (PDHJ) dan KOMNAS HAM Indonesia pada 3 tahun silam namun belum menuai hasil.

Sampai hari ini, setelah melewati satu dekade, masih ada impunitas dan konsekuensinya masih sangat jelas. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melindungi para pelaku kejahatan dari pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh mereka di Timor-Leste.

Pada saat ini, ada perdebatan sengit di Indonesia seputar pemilihan umum presiden yang akan digelar pada tahun 2014, terdapat nama-nama pelaku kejahatan, seperti Wiranto dan Parbaowo Subianto pun sering disebutkan dalam daftar pencalonan kuat dalam pemilihan tersebut. ANTI juga prihatin karena tindakan kejahatan berat terus terjadi di tempat lain di wilayah Indonesia karena impunitas semakin dilestarikan di Indonesia.

Dengan fakta-fakta sejarah yang disebutkan di atas, ANTI ingin menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak kedua Pemerintah (Timor-Leste dan Indonesia) untuk secara serius mulai mendirikan sebuah komisi penghilangan paksa selama pendudukan ilegal Indonesia, untuk mengembalikan mereka yang menjadi korban penghilangan paksa oleh militer Indonesia dengan/kepada keluarga mereka;

2. Mendesak PBB untuk mulai mengagendakan dan mendiskusikan laporan Komisi penyelidikan PBB dan KPP-HAM Indonesia, terlebih rekomendasi pengadilan internasional untuk kasus kejahatan berat di Timor Leste karena tidak ada satupun mekanisme nasional, termasuk di Timor-Leste dan Indonesia yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Timor-Leste;
3. Mendesak masyarakat internasional, terlebih negara-negara besar seperti (Amerika, Inggris, Perancis, Australia dan negara-negara lain) yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada kekejaman pendudukan regim Soeharto di Timor-Leste untuk meminta maaf secara resmi kepada masyarakat Timor-Leste dan memperbaiki kehidupan masyarakat;
4. Meminta kepada Negara Timor-Leste untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa agar dapat memulai proses mengenai kasus-kasus penghilangan paksa dan tidak mengulangi tindakan sejenis di masa mendatang di Timor-Leste, sebagai layaknya sebuah Negara hukum yang demokratis;
5. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk tidak menghalangi keadilan terhadap kasus kejahatan berat, terlebih mengadili mereka yang terlibat dalam kejahatan penghilangan orang secara paksa di Timor-Leste, agar mulai memperkuat hubungan bilateral antara Negara Timor-Leste dan Indonesia ke depan yang lebih baik dan bermartabat;
6. Meminta dukungan seluruh masyarakat Timor-Leste untuk mengisi formulir mengenai orang hilang yang disiapkan oleh Asosiasi Korban dan saat ini sedang diedarkan, agar dapat membantu mencari orang-orang yang hilang selama periode pendudukan;
7. Meminta kepada PDHJ dan Komnas HAM Indonesia untuk bekreja secara serius terhadap kesepakatan yang dibuat oleh kedua institusi, terlebih mengenai orang hilang agar dapat mencari mereka yang hilang selama pendudukan militer Indonesia.\*\*\*

Sisto dos Santos  
Koordinator Dewan ANTI

Anggota ANTI :

1. Asosiasaun HAK
2. Judicial System Monitoring Program (JSMP)
3. Asosiasaun Vítima
4. Asosiasaun *Chega* ba Ita
5. Front Mahasiswa Timor Leste
6. Sekretáriadu Timor-Leste NGO Forum (Fongtil)

7. Institutu Timor-Leste ba Monitor no Analiza Dezenvolvimentu (La'o Hamutuk)
8. Fokupers
9. Ita Ba Paz
10. CDI (Comunity Development Institut)
11. KSI (Kdalak Sulimutu Institut)
12. KBH (Knua Buka Hatene)
13. FTM (Forum Tau Matan)
14. OPVG (Organizasaun Popular Vitima da Guera)